



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 48 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2019
TENTANG URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG,
KEPALA SEKSI DAN KEPALA SUB BAGIAN PADA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 140 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 55 Tahun 2019, telah ditetapkan tentang Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap uraian tugas sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 41);
7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 55 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SEKSI DAN KEPALA SUB BAGIAN PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 55 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 Nomor 55), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf d dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketenagakerjaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan di bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas tenaga kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan kesempatan Kerja, Hubungan Industrial dan UPTD BLK yang harmonis antara pengusaha dan pekerja sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. merencanakan program dan kegiatan serta pelaksanaan kebijakan di bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas tenaga kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan kesempatan Kerja, Hubungan Industrial dan UPTD BLK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk perencanaan program dan kegiatan dibidang ketenagakerjaan;
 - c. mengkoordinasikan penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas tenaga kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan kesempatan Kerja, Hubungan Industrial dan UPTD BLK serta mengarahkan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. dihapus;
 - e. mengendalikan kebijakan dan melaksanakan administrasi dinas di bidang ketenagakerjaan melalui pembinaan ,Pelatihan Kerja dan Produktivitas tenaga kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan kesempatan Kerja dan

UPTD BLK agar terciptanya lapangan kerja, Hubungan Industrial untuk pencegahan pemutusan hubungan kerja dan terciptanya kesejahteraan dan kesehatan pekerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar tercapai kesesuaian antara program dan perencanaan;

- f. melaksanakan administrasi dinas Tenaga Kerja;
- g. memantau, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan di bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas tenaga kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan kesempatan Kerja, Hubungan Industrial dan UPTD BLK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja

pada tanggal, 3 Agustus 2020

BUPATI OGAN KOMERING ULU, *B*

[Signature]
KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 3 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

[Signature]
ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020 NOMOR 48